



AKHIRI MENDIDIK ANAK DENGAN KEKERASAN

Elga Andina*)

Abstrak

Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.

Pendahuluan

Peringatan Hari Anak Nasional, tanggal 23 Juli 2016, mengambil tema “Akhir Kerasan terhadap Anak”. Dalam peringatan tersebut, beberapa elemen masyarakat menyuarkan tuntutan dan harapan terhadap kehidupan anak Indonesia. Forum Anak Nasional menuntut pengadaan lokasi ramah anak tumbuh kembang dan perlindungan anak. Memang hingga saat ini belum ada satupun wilayah yang berperingkat ramah anak, meskipun menurut Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Nursalin, sudah ada 294 kabupaten/kota di Indonesia yang pada tahun 2015 berkomitmen mencapai wilayah ramah anak. Dari angka tersebut hanya 77 kabupaten/kota yang masuk dalam peringkat menuju ramah anak.

Harapan lain disampaikan oleh Seto Mulyadi agar segera disahkannya undang-undang yang memberikan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang akan menjadi jaminan ekstra bagi masa depan Indonesia yang lebih ramah anak. Upaya untuk memberikan kejeraan pada pelaku kejahatan anak sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak sudah menjadi realita keseharian kita. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: elga.andina@dpr.go.id



kekerasan terjadi pula di dunia pendidikan. Dalam sebuah riset yang dilakukan LSM *Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW)* yang dirilis awal Maret 2015, dinyatakan bahwa 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yang hanya 70%. Padahal, sekolah adalah salah satu tempat untuk melakukan intervensi pertumbuhan anak, sehingga seharusnya menjadi paling kondusif untuk tumbuh kembang optimal.

Perlindungan atas kekerasan terhadap anak juga merupakan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) yang disepakati Indonesia bersama bangsa-bangsa yang lain pada tanggal 1 Januari 2016. Tugas ini harus diselesaikan dalam waktu 15 tahun ke depan, dan penting artinya sebagai landasan peningkatan kualitas manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Kekerasan yang dialami anak di sekolah merupakan cerminan kekerasan yang mereka alami di situasi lain. Kekerasan dalam bentuk fisik ataupun emosional dinormalisasikan sebagai suatu bentuk kedisiplinan dan hukuman berat. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah selama ini. Terjadinya kekerasan dalam proses pendidikan merupakan penyelewengan terhadap hak-hak perkembangan anak. Proporsi anak di Indonesia mencapai 34% dari total 255 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini menunjukkan potensi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi warga negara produktif nantinya. Jika pengelolaan pendidikan anak tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan berpotensi pada kerusakan bangsa di masa yang akan datang. Tulisan ini akan membahas bagaimana mendidik dengan kekerasan terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya.

Kekerasan di Sekolah

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa guru di Sidoarjo yang dituntut 6 bulan penjara karena mencubit muridnya. Meskipun murid melanggar aturan sekolah, ia tidak terima hukuman guru dan memberi tahu kepada orang tuanya. Meskipun sudah ada upaya perdamaian antara guru dan keluarga, guru tersebut masih harus berhadapan dengan hukum.

Kasus guru mencubit murid yang berakhir di meja hijau bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, guru di Sekolah Menengah Pertama di Bantaeng, Sulawesi Selatan juga diadukan setelah mencubit dan meninju muridnya karena bermain cipratan air pel hingga mengenai guru pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. Di Singkep, Provinsi Kepulauan Riau, seorang guru juga dilaporkan ke polisi karena mencubit siswa SD yang tidak menghafal Asmaul Husna pada tanggal 22 April 2016.

Kekerasan di sekolah seringkali tertutup dan tidak terlihat dalam dimensi waktu anak berada di sekolah. Anak-anak yang mengalami kekerasan juga tidak mudah memberitahukan kepada orang tuanya mengenai kekerasan di sekolahnya, karena adanya tekanan dari sekolah atau guru tertentu.

Beberapa jenis kekerasan yang umum dialami di sekolah antara lain (1) *corporal punishment* (hukuman fisik); (2) kekerasan fisik, termasuk kekerasan, penganiayaan, dan pelecehan seksual; (3) kekerasan psikologis dan emosional oleh guru dan teman sebaya, termasuk perploncoan. Jenis ini meningkat dengan penggunaan media internet; dan (4) pelecehan seksual oleh guru dan teman sebaya, termasuk pemerkosaan dan pengalaman seksual yang tidak diinginkan, pelecehan dalam bentuk komentar, pesan teks seksual, gambar dan video porno, di lingkungan dan dalam perjalanan menuju sekolah.

Perkembangan teknologi juga menumbuhkan jenis kekerasan baru yang tidak bersifat fisik, namun menyakiti mental anak. Perploncoan di internet tidak memiliki bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari, namun menyerang mental. Perploncoan di dunia maya sama seperti hukuman di depan umum. Dengan memanfaatkan penonton, dampaknya menjadi berlipat.

Budaya Kekerasan dalam Mendidik

Dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Pasal ini membawa

pesan bahwa setiap anak di Indonesia harus diasuh dan dituntun tumbuh kembangnya tanpa dibayangi ketakutan menjadi korban kekerasan. Lingkungan yang sehat dan mendukung membantu anak tumbuh menjadi manusia dewasa yang dapat berfungsi secara optimal dari segala sisi baik fisik, psikologis, maupun sosial.

Kekerasan telah menjadi pilihan bagi banyak orang tua, guru, maupun orang dewasa untuk menghasilkan suatu perilaku yang diinginkan. Dengan menyakiti fisik anak, belum tentu dapat menghentikan perilaku menyimpang yang dilakukan anak. Akan tetapi, kekerasan tidak hanya memiliki dampak fisik terhadap anak, tapi juga memengaruhi kondisi mentalnya.

Penelitian Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, dan Agusnadi (2014) menjelaskan bahwa hukuman selalu mengandung rasa tidak enak pada anak. Oleh karena itu di dalam memberikan hukuman, para pendidik harus mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman dalam dunia pendidikan harus dengan sebaik mungkin menghindari hukuman fisik dan hukuman yang keras berdasarkan kekuasaan. Sebab cara itu akan memupuk agresi dan kekerasan pula pada anak. Dengan mempelajari kekerasan, anak-anak menggunakan kekerasan kepada sebayanya sebagai cara menyelesaikan pertikaian, dan untuk memperlihatkan kekuasaan atas yang lain, terutama mereka yang dianggap "berbeda" (SAERT SAIEVAC, 2016:4).

Moore (dalam Nataliani, 2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain; dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem saraf.

Kekerasan terhadap anak merupakan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari sejarah kita. Padahal karakteristik generasi yang sekarang duduk di sekolah dasar dan menengah berbeda dengan

generasi sebelumnya. Anak-anak yang duduk di sekolah dasar dan menengah saat ini merupakan generasi Z, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 1995. Generasi ini sangat terpukau dan menggandrungi internet dan korelasi di dunia maya. Mereka lebih menyukai belajar melalui internet daripada buku cetak. Mereka praktis dan membutuhkan respons instan. Oleh karena itu mereka harus dihadapi dengan cara yang berbeda dengan penanganan generasi sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang kadang sulit diikuti orang tua menjadi tantangan lain dalam upaya perlindungan anak. Teknologi menjadi bagian dari keseharian anak yang memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan sumber informasi yang dapat mendukung perkembangan dan perluasan wawasan. Namun, di sisi lain memberi akses pada anak terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan tugas perkembangannya. Sulitnya bukan untuk memberitahu anak, namun mencontohkan bagaimana perilaku yang adaptif. Orang dewasa di sekitar anak perlu mengembangkan perilaku yang konsisten sehingga dapat menjadi teladan bagi anak. Kegagalan membentuk perilaku positif pada generasi muda biasanya karena adanya perbedaan antara yang disampaikan dengan yang dipraktikkan orang dewasa.

Anak sekarang harus distimulasi secara kognitif ketimbang secara fisik. Hal ini menuntut orang tua dan pendidik untuk lebih cerdas dalam berkomunikasi kepada anak sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai positif dengan cara yang logis, bukan dengan paksaan fisik.

Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Anak

Media merupakan pendidik yang konsisten, murah, dan gratis. Media sosial memberi tahu anak-anak mengenai gaya hidup, model pergaulan, dan cara berpenampilan. Salah satu permasalahan dalam penyimpangan perilaku anak terkait dengan teknologi digital adalah kecanduan. Anak yang terserap dalam aktivitas sosialnya, baik di media sosial maupun *games* cenderung kehilangan kemampuan untuk mengontrol diri. Di sinilah peran orang tua dan sekolah untuk mengajarkan anak bagaimana membatasi diri.

Oleh karena itu, orang tua perlu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk terhubung dengan anak-anaknya. Teknologi digital dapat digunakan untuk memantau kegiatan anak, misalnya dengan akses CCTV di sekolah untuk melihat kondisi anak di sekolah atau dengan bergabung pada media sosial yang digandrungi anak. Selain menjadi kontrol agar anak merasa diawasi, tapi juga menjadi konten komunikasi antara anak dan orang tua. Komunikasi yang efektif memberikan manfaat agar pesan dapat diterima secara dua arah.

Pada masa Menteri Anies Baswedan telah dikeluarkan 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mencegah kekerasan di sekolah. Di antara kelima aturan tersebut, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan yang langsung tertuju pada upaya mencegah kekerasan di sekolah. Aturan ini memaksa sekolah untuk memberikan akses bagi masyarakat untuk memantau kegiatan di sekolah secara transparan.

Penggunaan media internet menjadi poin penting dalam upaya pemantauan ini. Dengan adanya laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id/>, informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Pengaduan pun dapat diketahui secara transparan, sehingga dapat digunakan untuk mendorong penyelesaian lebih cepat.

Yang jelas, pelaksanaan di lapangan perlu terus dipantau dan dijalankan dengan tegas tanpa pandang bulu. DPR juga perlu konsisten mendukung dengan tidak bersikap reaktif dan menghambat upaya pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan pada anak.

Penutup

Terjadinya kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak. Kekerasan tidak terbatas dalam bentuk fisik, tapi juga secara psikis. Padahal karakteristik generasi anak sekolah saat ini membutuhkan intervensi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Perubahan cara mendidik dan mengasuh anak menyebabkan tuntutan adaptasi semua *stakeholder* yang berkepentingan, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh anak-anak.

Sebagai representasi dari rakyat Indonesia, DPR RI melalui berbagai komisi yang terkait dengan perlindungan anak, baik yang secara langsung seperti Komisi VIII maupun yang tidak langsung seperti Komisi X, harus bersinergi dalam menyusun perundang-undangan yang berperspektif perlindungan anak.

Kasus kekerasan terhadap anak senantiasa terjadi, oleh karena itu harus menjadi agenda tetap bagi pengawasan Komisi VIII, bukan hanya dibahas ketika ada eksploitasi media massa. Selain itu, DPR RI juga harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas Undang Undang Perlindungan Anak yang telah dua kali direvisi. Secara spesifik Komisi VIII perlu mendorong dan mempertanyakan kinerja pemerintah terkait upaya menghentikan kekerasan di dunia pendidikan.

Referensi

- DeLisi, Matt, Vaughn, Michael G., Gentile, Douglas A., Anderson, Craig A., & Shook, Jeffrey J. 2012. "Violent Video Games, Delinquency, and Youth Violence: New Evidence". *Youth Violence and Juvenile Justice*, 11(2) 132-142.
- Hakim, Lukman Nul. "Urgensi Perlindungan Anak". *Info Singkat*, Vol. IV, No. 14/II/P3DI/Juli/2012.
- Supriadi, Acep, Kiftiah, Mariatul, & Agusnadi. "Efektivitas Pemberian Sanksi bagi Sanksi bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib di SMP 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 8, November 2014.
- "Anak Tanggung Jawab Bersama", *Kompas*, 24 juli 2016.
- SAERT SAIEVAC. 2016. "Preventing Violence in School: Lessons from Southeast Asian Countries", http://www.knowviolenceinchildhood.org/pdf/SAERT_Policy_Brief.pdf, diakses 1 Agustus 2016.
- "Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning", <http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/>, diakses 1 Agustus 2016.
- "Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah", <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses 1 Agustus 2016.